



**GUBERNUR**  
SUMATERA BARAT

No. Urut: 13

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Tuah Sakato;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disetorkan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambil alihan Perseroan Terbatas.
4. Perseroan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank

- Nagari), PT. Grafika Jaya Sumbar, PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Tuah Sakato.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari ), PT. Grafika Jaya Sumbar. PT. Dinamika Sumbar Jaya dan PT. Andalas Tuah Sakato.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Modal daerah pada perseroan adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL  
Bagian Keuangan  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan dimaksudkan untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah, dengan tujuan:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha;
  - c. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
  - d. meningkatkan kinerja perseroan.
- (2) Peningkatan kinerja Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dibuktikan melalui:
  - a. Omzet/penjualan dari Perseroan;
  - b. efisiensi dan penyerapan tenaga kerja; dan
  - c. ratio keuangan Perseroan.

**Bagian Kedua Besaran  
Penyertaan Modal  
Pasal 3**

- (1) Sampai dengan Tahun Anggaran 2010, saham penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan berjumlah sebesar Rp. 180.007.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)